

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NOMOR 6/KN/2013

TENTANG

ARSIP KPKNL JEMBER
www.kpknljember.djkn.or.id

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3*);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 3. Instruksi Lelang (*Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1930:85*);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2007;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG.

BAB I

PERMOHONAN LELANG

Pasal 1

- (1) Permohonan Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib, harus diajukan secara tertulis oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.
- (2) Permohonan Lelang Noneksekusi Sukarela, harus diajukan secara tertulis oleh Penjual/Pemilik Barang kepada Kepala KPKNL, Pemimpin Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II dengan dilengkapi dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.

Pasal 2

Dalam hal Penjual/Pemilik Barang akan menggunakan jasa pralelang dan/atau jasa pascalelang oleh Balai Lelang untuk jenis Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib, dalam surat permohonan lelang harus disebutkan nama Balai Lelang yang digunakan jasanya.

Pasal 3

Dalam hal permohonan lelang diajukan kepada Balai Lelang, pemimpin Balai Lelang meneruskan permohonan lelang kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II dengan surat pengantar untuk meminta penetapan jadwal pelaksanaan lelang.

Pasal 4

- (1) Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II wajib meneliti kelengkapan dokumen persyaratan lelang dan legalitas formal subjek dan objek lelang.
- (2) Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II wajib menolak permohonan lelang yang bukan merupakan kewenangannya, dokumen persyaratan lelang tidak lengkap atau tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.
- (3) Dalam hal Penjual/Pemilik Barang telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum maupun khusus dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II harus menetapkan dan memberitahukan kepada Penjual/Pemilik Barang tentang jadwal lelang secara tertulis, yang berisi:
 - a. penetapan waktu dan tempat lelang;
 - b. permintaan untuk melaksanakan pengumuman lelang dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II sebelum pelaksanaan lelang; dan
 - c. hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada Penjual/Pemilik Barang, misalnya mengenai Nilai Limit, penguasaan secara fisik terhadap barang bergerak yang dilelang dan lain sebagainya.

Pasal 5

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum untuk semua jenis lelang terdiri dari:

1. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penunjukan Penjual, kecuali Pemohon Lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagai pihak Penjual;
2. daftar barang yang akan dilelang;
3. surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan;
4. informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang berupa:
 - a. data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sekurang-kurangnya meliputi kode satker Pemohon Lelang, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau

- b. nomor rekening Pemohon Lelang, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon Lelang.
5. syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- a. jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
 - b. jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau
 - c. jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang (*aanwijzing*).

Pasal 6

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk Lelang Eksekusi sebagai berikut:

1. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Pernyataan Bersama/Penetapan Jumlah Piutang Negara;
 - b. salinan/fotokopi Surat Paksa;
 - c. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - d. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - e. salinan/fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
 - f. salinan/fotokopi Perincian Hutang;
 - g. salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada Penanggung Hutang/ Penjamin Hutang; dan
 - h. asli/fotokopi bukti kepemilikan/hak atas barang yang akan dilelang atau khusus lelang harta kekayaan selain agunan, apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan dari Kepala Seksi Piutang Negara bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
2. Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi putusan dan/atau penetapan pengadilan;
 - b. salinan/fotokopi penetapan *aanmaning*/teguran kepada tereksekusi dari ketua pengadilan;
 - c. salinan/fotokopi penetapan sita oleh ketua pengadilan;
 - d. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - e. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban

- tereksekusi yang harus dipenuhi, kecuali untuk eksekusi pembagian harta gono-gini;
- f. salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada termohon eksekusi; dan
 - g. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
3. Lelang Eksekusi Pajak (Pajak Pemerintah Pusat/Daerah) terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/putusan banding;
 - b. salinan/fotokopi Surat Teguran;
 - c. salinan/fotokopi Surat Paksa;
 - d. salinan/fotokopi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - e. salinan/fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - f. perincian jumlah tagihan pajak yang terakhir dan biaya penagihan; dan
 - g. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
4. Lelang Eksekusi Harta Pailit terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi putusan pailit dari Pengadilan Niaga;
 - b. salinan/fotokopi daftar boedel pailit;
 - c. surat pernyataan dari Balai Harta Peninggalan/kurator, sebagai pihak yang akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana;
 - d. asli dan/atau fotokopi bukti peralihan hak atau bukti/dokumen lain yang menyatakan aset merupakan milik Terpailit, dalam hal aset masih tertulis milik pihak ketiga;
 - e. Penetapan/keterangan dari Hakim Pengawas mengenai

- dimulainya keadaan insolvensi;
- f. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya; dan
 - g. Surat persetujuan Hakim Pengawas bahwa boedel pailit dijual melalui lelang, dalam hal terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
5. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi Perjanjian Kredit;
 - b. salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - c. fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
 - d. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
 - e. salinan/fotokopi bukti bahwa:
 - 1) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;
 - 2) debitor telah pailit, antara lain berupa putusan pailit, dan/atau penetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditor separatis); atau
 - 3) debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;
 - f. surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;
 - g. salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN; dan
 - h. surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya menyatakan bahwa nilai limit ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dengan menyebutkan nama Penilai, nomor, dan tanggal laporan penilaian, dalam hal:
 - 1) bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; atau
 - 2) nilai limit paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah).

6. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Surat Izin Penyitaan dari Pengadilan;
 - b. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - c. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - d. persetujuan dari tersangka/kuasanya atau Surat Pemberitahuan Lelang kepada tersangka;
 - e. Izin Lelang dari Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara, apabila perkara sudah dilimpahkan ke Pengadilan; dan
 - f. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
7. Lelang Eksekusi Barang Rampasan terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - c. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - d. salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Oditurat Militer/Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
8. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Perjanjian Pokok;
 - b. salinan/fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia;
 - c. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
 - d. salinan/fotokopi bukti bahwa:

- 1) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan; atau
 - 2) debitor telah pailit, antara lain putusan pailit, dan/atau penetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditor separatis);
 - e. surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang yang akan dilelang dalam penguasaan Penjual;
 - f. surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan;
 - g. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak; dan
 - h. salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan.
9. Lelang Eksekusi Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi Surat Keputusan/Penetapan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara;
 - b. salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penjualan Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai/Barang Yang Dikuasai Negara;
 - c. salinan/fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan
 - d. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
10. Lelang Eksekusi Barang Temuan terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi Berita Acara Barang Temuan;
 - b. salinan/fotokopi pengumuman barang temuan;
 - c. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penjualan Barang Temuan; dan
 - d. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan

menyebutkan alasannya.

11. Lelang Eksekusi Gadai terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Perjanjian Utang Piutang/Perjanjian Kredit;
 - b. salinan/fotokopi Perjanjian Gadai/Akta Gadai;
 - c. salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
 - d. salinan/fotokopi bukti bahwa:
 - 1) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan; atau
 - 2) debitor telah pailit, antara lain putusan pailit, dan/atau penetapan insolvensi (dalam hal Pemohon Lelang kreditor separatis);
 - e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya; dan
 - f. salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelang dilaksanakan.
12. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
 - c. salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - d. salinan/fotokopi Surat Perintah Lelang dari Kejaksaan/Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 7

Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk Lelang Noneksekusi Wajib sebagai berikut:

1. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Surat Persetujuan/Penetapan Penjualan dari Pengelola Barang;
 - b. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
2. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik BUMN/BUMD Nonpersero terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan aset BUMN/BUMD Nonpersero dari Menteri yang berwenang/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Komisaris;
 - b. salinan/fotokopi Surat Persetujuan Presiden/DPR/DPRD, dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan adanya persetujuan tersebut;
 - c. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi/Kepala Daerah;
 - d. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
3. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Yang Menjadi Milik Negara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (bukan penghapusan inventaris Bea dan Cukai) terdiri dari:
 - a. salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Barang Yang Menjadi Milik Negara;
 - b. salinan/fotokopi Surat Keputusan/Persetujuan Menteri Keuangan tentang Barang Yang Menjadi Milik Negara untuk dijual secara lelang;

- c. salinan/fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai tentang Penjualan Barang Yang Menjadi Milik Negara;
 - d. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
4. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Gratifikasi terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi Keputusan/Surat Persetujuan/Penetapan Penjualan melalui Lelang dari Pengelola Barang;
 - b. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Penjualan Lelang; dan
 - c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai harus ada pernyataan tertulis/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai dengan bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
5. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Properti Barang Bongkaran Barang Milik Negara Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi) terdiri dari:
- a. fotokopi persetujuan penjualan dari Pengelola Barang; dan
 - b. salinan/fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang.
6. Lelang Noneksekusi Wajib Barang Habis Pakai Eks Pemilihan Umum terdiri dari:
- a. fotokopi persetujuan penjualan dari Pengelola Barang;
 - b. salinan/fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang; dan
 - c. salinan/fotokopi surat persetujuan penghapusan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, khusus lelang formulir dan surat suara.
7. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Tetap dan Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA) Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi dokumen pelepasan hak atas tanah baik notariil maupun di bawah tangan dari pemegang hak kepada BDL dan/atau fotokopi Akta Kuasa Menjual dari pemilik asal

- kepada Tim Likuidasi;
- b. salinan/fotokopi Akta Kuasa Menjual dari Tim Likuidasi BDL kepada Menteri Keuangan (apabila ada);
 - c. salinan/fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset BDL dari Tim Likuidasi kepada Menteri Keuangan;
 - d. salinan/fotokopi Daftar Aset Bank dalam Neraca Akhir Likuidasi; dan
 - e. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.
8. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi Berita Acara Serah Terima Aset eks. Kelolaan PT PPA kepada Menteri Keuangan.
 - b. salinan/fotokopi dokumen pendukung peralihan status aset dalam hal aset bukan atas nama Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); dan
 - c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.
9. Lelang Noneksekusi Wajib Asset Settlement Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU), terdiri dari:
- a. salinan/ fotokopi dokumen perjanjian penyerahan aset ke Menteri Keuangan berikut kuasa untuk menjual dan kuasa lainnya;
 - b. salinan/ fotokopi Surat Keputusan Pembentukan Panitia Lelang; dan
 - c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.
10. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Inventaris Eks. BPPN terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Penilaian Tahun 2009;
 - b. surat persetujuan penjualan aset dari Menteri Keuangan; dan
 - c. Surat Keterangan dari polisi/instansi yang berwenang tentang asal usul kendaraan bermotor (khusus untuk objek lelang kendaraan bermotor).
11. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Properti Eks BPPN terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi dokumen pendukung peralihan aset dalam hal aset bukan atas nama BPPN atau bank;

- b. daftar nominatif aset properti eks BPPN;
 - c. Kutipan Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Penilaian terkait aset properti eks BPPN yang akan dilelang; dan
 - d. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.
12. Lelang Noneksekusi Wajib Balai Harta Peninggalan (BHP), atas Harta Peninggalan Tidak Terurus dan Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi penetapan atau putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan tentang ketidakhadiran (untuk Harta Kekayaan Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir);
 - b. salinan/fotokopi Laporan resmi dari Lurah/Camat setempat tentang adanya orang yang meninggal tanpa ahli waris, atau adanya putusan pengadilan, atau adanya penolakan warisan dari ahli waris (untuk Harta Peninggalan Tidak Terurus);
 - c. salinan/fotokopi pengumuman tentang Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir /Orang yang meninggal tidak ada ahli waris atau si ahli waris menolak warisan;
 - d. salinan/fotokopi izin penjualan dari Pengadilan Negeri setempat dan Menteri Hukum dan HAM RI;
 - e. surat pernyataan dari BHP yang ditetapkan akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana; dan
 - f. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.
13. Lelang Noneksekusi Wajib Benda Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT) terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi surat keputusan/persetujuan Menteri Keuangan tentang BMKT untuk dijual secara lelang, kecuali untuk BMKT yang diangkat sebelum ditetapkan PMK Nomor 184/PMK.06/2009;
 - b. salinan/fotokopi surat keputusan Ketua Panitia Nasional BMKT tentang penetapan status BMKT sebagai Barang Dikuasai Negara;
 - c. salinan/fotokopi surat keputusan Pembentukan Panitia Lelang;
 - d. daftar barang yang akan dilelang berikut nilai limitnya; dan

- e. salinan/fotokopi surat keterangan dari Penjual mengenai asal barang yang akan dilelang.
14. Lelang Noneksekusi Wajib Aset Bank Indonesia terdiri dari:
- a. salinan/fotokopi surat keputusan penghapusan dari:
 - 1) Gubernur Bank Indonesia untuk tanah dan/atau bangunan berupa gedung kantor;
 - 2) Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan bidang logistik untuk bangunan berupa rumah dinas dan/atau bangunan lainnya;
 - 3) Pemimpin Satuan Kerja Pelaksana *Category Management* (CM) untuk inventaris dan inventaris rutin yang pengadaannya dilakukan oleh Pelaksana CM;
 - 4) Pemimpin Bank Indonesia dan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) untuk inventaris dan inventaris rutin yang pengadaannya dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia (KBI) dan KPwBI;
 - 5) Pemimpin Bank Indonesia dan Kepala KPwBI untuk inventaris dan inventaris rutin yang pengadaannya dilakukan oleh Pelaksana CM dan dialokasikan kepada KBI dan KPwBI; atau
 - 6) Anggota Dewan Gubernur yang membawahkan bidang penyelesaian aset untuk bangunan berupa rumah dinas atau bangunan lainnya yang dikelola oleh Satuan Kerja yang membidangi penyelesaian aset.
 - b. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Panitia Lelang; dan
 - c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak.
15. Lelang Noneksekusi Wajib Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama tidak memerlukan dokumen yang bersifat khusus.

Pasal 8

Dokumen persyaratan Lelang Noneksekusi Sukarela yang bersifat khusus untuk:

1. Lelang Sukarela Barang Milik Swasta:
 - a. surat pernyataan dari pemilik barang bahwa barang tidak dalam sengketa;
 - b. surat persetujuan suami/istri Pemohon Lelang dalam hal objek lelang merupakan harta bersama;
 - c. surat persetujuan/surat kuasa dari seluruh ahli waris (sesuai surat keterangan waris dari pejabat yang berwenang) dalam

- hal objek lelang merupakan boedel waris;
- d. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan hak (kecuali untuk barang bergerak yang tidak memerlukan bukti kepemilikan hak);
 - e. surat persetujuan dari RUPS/Komisaris/Pemilik sesuai dengan anggaran dasar, dalam hal objek lelang merupakan aset badan hukum; dan
 - f. surat pernyataan dari Pemilik Barang/Penjual yang isinya menyatakan bahwa nilai limit tanah dan/atau bangunan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dengan menyebut nama Penilai, nomor, dan tanggal laporan penilaian.
2. Lelang Sukarela aset BUMN/BUMD berbentuk Persero:
- a. salinan/fotokopi Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan Barang dari Menteri Negara BUMN/Menteri Keuangan/Dewan Komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. salinan/fotokopi Surat Keputusan Penghapusan dari Direksi;
 - c. salinan/fotokopi Surat Keputusan tentang Panitia Lelang;
 - d. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak (kecuali untuk barang bergerak yang tidak memerlukan bukti kepemilikan hak); dan
 - e. Surat pernyataan dari BUMN/BUMD yang isinya menyatakan bahwa nilai limit tanah dan/atau bangunan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dengan menyebut nama Penilai, nomor, dan tanggal laporan penilaian.
3. Lelang Sukarela aset milik Bank Dalam Likuidasi (atas permintaan Tim Likuidasi) :
- a. salinan/fotokopi Akta Notaris Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Penetapan Pengadilan Negeri perihal susunan anggota Tim Likuidasi;
 - b. Surat Kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Tim Likuidasi untuk mewakili Tim Likuidasi sebagai Penjual (untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS);
 - c. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak; dan
 - d. surat pernyataan dari Tim Likuidasi yang isinya menyatakan bahwa nilai limit tanah dan/atau bangunan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai dengan menyebut nama Penilai, nomor, dan tanggal laporan penilaian.

Pasal 9

Dalam hal objek lelang berupa saham, selain dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus sebagaimana Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal

8, juga disyaratkan dokumen sebagai berikut:

- a. salinan/fotokopi Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus;
- b. daftar saham yang akan dilelang, dibuat secara terinci dan sekurang-kurangnya memuat nama pemilik saham, jumlah saham, nominal saham, dan dasar hukum kepemilikan saham;
- c. asli bukti kepemilikan/surat saham untuk saham perseroan tertutup atau surat keterangan dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, disingkat PT KSEI) bahwa saham tersebut ada sebagai saham perseroan terbuka; dan
- d. surat pernyataan Pemohon Lelang bahwa saham yang akan dilelang telah diblokir yang didukung dengan surat keterangan dari PT KSEI untuk saham perseroan terbuka.

Pasal 10

Dokumen persyaratan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 yang berupa fotokopi harus dilegalisir atau diberi catatan "fotokopi sesuai dengan aslinya" oleh Pemohon Lelang.

Pasal 11

Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II wajib mengajukan surat permintaan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)/Surat Keterangan Tanah (SKT) kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat apabila objek yang akan dilelang berupa tanah dan/atau bangunan paling lama sebelum pengumuman lelang.

BAB II

JAMINAN PENAWARAN LELANG

Pasal 12

- (1) Penyetoran uang Jaminan Penawaran Lelang melalui rekening Bendahara Penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang dapat dilakukan oleh Peserta Lelang secara:
 - a. tunai melalui *teller* bank, dengan mencantumkan nama Peserta Lelang pada slip setoran; atau
 - b. pemindahbukuan dari rekening Peserta Lelang, dengan mencantumkan nama Peserta Lelang dimaksud pada slip pemindahbukuan.
- (2) Dalam hal penyetoran uang Jaminan Penawaran Lelang dilakukan secara pemindahbukuan, maka nama Pemilik Rekening harus sama dengan nama Peserta Lelang.
- (3) Dalam hal nama Pemilik Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sama dengan nama Peserta Lelang, maka setoran

- 17 -

uang Jaminan Penawaran Lelang dianggap tidak sah dan dikembalikan oleh Bendahara Penerimaan kepada Pemilik Rekening.

Pasal 13

- (1) Setiap orang hanya dapat menyetorkan satu uang Jaminan Penawaran Lelang untuk satu barang/paket barang.
- (2) Jumlah setoran uang Jaminan Penawaran Lelang dilakukan untuk masing-masing barang dan besaran uang jaminan yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disebutkan dalam pengumuman lelang.

Pasal 14

- (1) Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan, dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli.
- (2) Pengambilan uang Jaminan Penawaran Lelang yang dilakukan oleh Kuasa Peserta Lelang harus disertai dengan surat kuasa dari Peserta Lelang yang secara tegas menyebutkan bahwa pengambilan uang Jaminan Penawaran Lelang sebagai perbuatan yang dikuasakan.
- (3) Bendahara Penerimaan KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang mengembalikan uang Jaminan Penawaran Lelang dengan cek atas nama atau pemindahbukuan ke rekening pihak yang namanya tercantum dalam bukti setor/slip setoran pemindahbukuan uang Jaminan Penawaran Lelang.

Pasal 15

- (1) Garansi Bank diterima sebagai Jaminan Penawaran Lelang, apabila bank penerbit telah memberikan keterangan tertulis yang menyatakan bahwa garansi bank dimaksud asli dan sah.
- (2) Keterangan tertulis dari Bank Penerbit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah diterima KPKNL/Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.

Pasal 16

Permintaan pengembalian Jaminan Penawaran Lelang berupa Garansi Bank disertai penyerahan fotokopi identitas Peserta Lelang dengan menunjukkan aslinya serta bukti tanda terima penyerahan Garansi Bank.

- 18 -

BAB III
NILAI LIMIT
Pasal 17

- (1) Dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang pada Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT, Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.
- (2) Dalam hal Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dengan Nilai Limit paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Nilai Limit harus ditetapkan oleh Penjual berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.
- (3) Dalam hal Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang tetap berupa tanah dan/atau bangunan, Nilai Limit ditetapkan oleh Pemilik Barang berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.
- (4) Bank kreditor dan Penjual, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan Pemilik Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyampaikan surat pernyataan bahwa nilai limit berdasarkan hasil penilaian dengan menyebutkan nama Penilai, nomor, dan tanggal laporan penilaian.

BAB IV
PENGUMUMAN LELANG
Pasal 18

Tata cara penghitungan pengumuman Lelang untuk Lelang Eksekusi terhadap barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang dijual bersama-sama dengan barang bergerak dilakukan sebagaimana contoh dalam Lampiran I a dan I b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 19

- (1) Pengumuman Lelang yang sudah diterbitkan melalui surat kabar harian, atau melalui media lainnya, harus segera diralat apabila diketahui terdapat kekeliruan yang prinsipil.
- (2) Ralat yang tidak diperkenankan adalah ralat yang sengaja dimaksudkan untuk tujuan sebagai berikut:
 - a. mengubah besarnya Jaminan Penawaran Lelang;
 - b. memajukan jam dan tanggal pelaksanaan lelang;
 - c. memajukan batas waktu penyeteroran/penyerahan Jaminan Penawaran Lelang; atau
 - d. memindahkan lokasi dari tempat pelaksanaan lelang semula.

BAB V
PENAWARAN LELANG

Pasal 20

- (1) Penawaran Lelang secara lisan semakin meningkat yang menggunakan nilai limit dimulai paling kurang sama dengan Nilai Limit.
- (2) Penawaran Lelang secara lisan semakin meningkat yang tidak menggunakan nilai limit dimulai secara bebas dan diakhiri dengan penawaran tertinggi yang terbentuk.
- (3) Penawaran Lelang secara lisan semakin meningkat, besaran kelipatan kenaikannya ditentukan oleh Pejabat Lelang.

Pasal 21

- (1) Penawaran Lelang secara lisan semakin menurun yang menggunakan nilai limit, diakhiri dengan Penawar Pertama yang penawarannya paling kurang sesuai dengan Nilai Limit.
- (2) Dalam hal terdapat Penawar Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penawarannya sama, Pejabat Lelang melanjutkan penawaran secara lisan semakin meningkat.

Pasal 22

Dalam hal Penawaran Lelang yang tidak menggunakan nilai limit, Pejabat Lelang meminta surat pernyataan tertulis dari Pemilik Barang bahwa bersedia melepas barang yang dilelang sesuai dengan harga penawaran paling tinggi yang terbentuk.

Pasal 23

- (1) Penawaran lelang secara tertulis dengan kehadiran Peserta Lelang dilaksanakan dengan menyampaikan surat penawaran dalam amplop tertutup.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditulis dalam Bahasa Indonesia berisi nama penawar, alamat penawar, barang yang ditawarkan, harga penawaran dalam rupiah dengan angka dan huruf, dan tanda tangan di atas meterai cukup.
- (3) Penyampaian surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lelang dibuka oleh Pejabat Lelang, dengan cara:
 - a. Surat penawaran diserahkan langsung kepada Pejabat Lelang; atau
 - b. Surat penawaran dimasukkan dalam kotak penawaran.
- (4) Dalam hal penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penawaran

- 20 -

tertinggi yang sama, Pejabat Lelang melanjutkan penawaran secara lisan semakin meningkat atau tertulis di antara penawar tertinggi tertulis yang sama.

Pasal 24

Dalam hal penawaran lelang dilakukan secara tertulis dengan kehadiran Peserta Lelang, Peserta Lelang hanya dapat mengajukan satu surat penawaran untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang ditawarkan.

Pasal 25

- (1) Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang dilakukan melalui:
 - a. surat elektronik (*email*) diterima paling lambat 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan lelang;
 - b. surat tromol pos diterima paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang; atau
 - c. aplikasi lelang *internet*.
- (2) Penawaran lelang melalui surat elektronik (*email*) atau surat tromol pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diajukan 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang.
- (3) Dalam hal terdapat Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui surat elektronik (*email*) atau surat tromol pos lebih dari 1 (satu) kali untuk setiap objek lelang dengan nilai penawaran yang lebih rendah atau lebih tinggi dari penawaran sebelumnya, maka nilai penawaran yang lebih tinggi dianggap sah dan mengikat.

Pasal 26

- (1) Penyampaian penawaran lelang melalui surat elektronik (*email*) dikirim dengan menggunakan aplikasi atau ke alamat *email* KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang.
- (2) Cara penyampaian penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam pengumuman lelang.

Pasal 27

- (1) Penyampaian surat penawaran lelang melalui tromol pos dikirim dengan surat tercatat yang dialamatkan ke tromol pos.
- (2) Penawaran lelang melalui tromol pos dilakukan dengan menggunakan formulir penawaran yang diperoleh dari KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang, setelah menyerahkan bukti setor Jaminan Penawaran Lelang dan fotokopi identitas diri.
- (3) Cara penyampaian surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam pengumuman lelang.

Pasal 28

- (1) Penawaran Lelang melalui *email* atau tromol pos dibuka pada saat pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang bersama dengan Penjual dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing 1 (satu) orang dari KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II dan 1 (satu) orang dari Penjual.
- (2) Penawar dengan nilai paling tinggi dan telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Lelang, ditetapkan/disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pembeli.
- (3) Semua penawaran lelang melalui *email* yang masuk dan besaran penawaran diumumkan di papan pengumuman KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang dan diberitahukan kepada semua Peserta Lelang termasuk pemenang lelang melalui *email*.
- (4) Semua Penawaran Lelang melalui tromol pos yang masuk dan besaran penawaran diumumkan di papan pengumuman KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang dan dapat diberitahukan kepada semua Peserta Lelang termasuk pemenang lelang melalui surat dan/atau telepon.

Pasal 29

- (1) Dalam hal penawaran lelang secara tertulis dengan kehadiran Peserta Lelang dilakukan bersamaan dengan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui *email* dan/atau tromol pos, maka penawaran tertulis dengan kehadiran Peserta Lelang dibuka terlebih dahulu, kemudian dilakukan pembukaan penawaran tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang.
- (2) Penawar dengan nilai tertinggi yang telah mencapai atau melampaui nilai limit dan telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Lelang, ditetapkan/disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pembeli.
- (3) Dalam hal terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama pada pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut.

Pasal 30

- (1) Dalam hal penawaran lelang secara lisan dilakukan bersamaan dengan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui surat elektronik (*email*) dan/atau tromol pos, maka penawaran lisan dibuka terlebih dahulu sampai tercapai harga maksimal, kemudian dilakukan pembukaan penawaran melalui surat elektronik (*email*) dan/atau tromol pos.
- (2) Penawar dengan nilai penawaran tertinggi yang telah mencapai

atau melampaui nilai limit dan telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Lelang, ditetapkan/disahkan oleh Pejabat Lelang sebagai Pembeli.

- (3) Dalam hal terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama pada pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Lelang berwenang mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penawaran lelang secara lisan dilakukan bersamaan dengan penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang melalui *internet*, maka penawaran berlangsung secara bersamaan sampai tercapai harga tertinggi.
- (2) Dalam Penawaran lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai penawaran tertinggi yang terkini harus diinformasikan kepada Peserta Lelang yang hadir maupun yang tidak hadir.

Pasal 32

- (1) Lelang dinyatakan sebagai lelang Tidak Ada Penawaran oleh Pejabat Lelang dalam hal:
 - a. tidak ada yang menyeter/menyerahkan jaminan penawaran lelang;
 - b. tidak ada penawaran; atau
 - c. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan.
- (2) Atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Lelang tetap membuat Risalah Lelang dengan menyebutkan lelang Tidak Ada Penawaran.

Pasal 33

- (1) Dalam penawaran lelang yang dilakukan dengan kehadiran Peserta Lelang, Peserta Lelang yang tidak hadir atau hadir namun tidak melakukan penawaran lelang dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di wilayah kerja Kanwil yang membawahkan KPKNL yang melaksanakan lelang.
- (2) KPKNL wajib membuat surat pemberitahuan kepada Peserta Lelang tentang sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan kepada Kanwil dan seluruh KPKNL di wilayah kerja Kanwil.
- (3) KPKNL membuat daftar Peserta Lelang yang dikenai sanksi dan mengirimkannya ke Kanwil yang bersangkutan setiap bulan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Berdasarkan daftar sebagaimana tersebut dalam ayat (3), Kanwil wajib membuat daftar Peserta Lelang yang dikenai sanksi dan

mengirimkannya ke seluruh KPKNL di wilayah kerjanya setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 34

- (1) Dalam pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela barang bergerak dengan Nilai Limit tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang dan harga penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit, maka Pejabat Lelang menyatakan sebagai lelang ditahan.
- (2) Atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Lelang tetap membuat Risalah Lelang dengan menyebutkan lelang ditahan.

Pasal 35

- (1) Penawaran harga lelang dapat dilakukan secara eksklusif atau inklusif.
- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cara perhitungan dilakukan sebagaimana contoh dalam Lampiran II a dan Lampiran II b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

BEA LELANG DAN UANG MISKIN

Pasal 36

- (1) Setiap pelaksanaan lelang dikenakan bea lelang sesuai besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.
- (2) Setiap pelaksanaan lelang dikenakan uang miskin sebesar 0% (nol persen).

BAB VII

PEMBATALAN SEBAGAI PEMBELI

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang harus membatalkan pengesahannya sebagai Pembeli dengan membuat Pernyataan Pembatalan.
- (2) Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II memberitahukan secara tertulis Pernyataan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kepada Pembeli, dengan tembusan kepada Penjual, Kepala Kantor Wilayah setempat dan Direktur Jenderal c.q. Direktur Lelang.

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi dan Lelang Noneksekusi Wajib, jika Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang sesuai ketentuan (wanprestasi), uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang.
- (2) Dalam pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela yang diselenggarakan oleh KPKNL, jika Pembeli wanprestasi, uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan sebesar 50% (lima puluh persen) ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang, dan sebesar 50% (lima puluh persen) menjadi milik Pemilik Barang.
- (3) Dalam pelaksanaan Lelang Noneksekusi Sukarela yang diselenggarakan oleh Balai Lelang bekerjasama dengan Pejabat Lelang Kelas I, jika Pembeli wanprestasi, uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan sebesar 50% (lima puluh persen) ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang, dan sebesar 50% (lima puluh persen) menjadi milik Pemilik Barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan antara Pemilik Barang dan Balai Lelang.
- (4) Dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang bekerjasama dengan Pejabat Lelang Kelas II, jika Pembeli wanprestasi, uang Jaminan Penawaran Lelang menjadi milik Pemilik Barang dan/atau Balai Lelang sesuai kesepakatan antara Pemilik Barang dan Balai Lelang.
- (5) Dalam pelaksanaan lelang yang diselenggarakan Pejabat Lelang Kelas II, jika Pembeli wanprestasi, uang Jaminan Penawaran Lelang menjadi milik Pemilik Barang dan/atau Pejabat Lelang Kelas II sesuai kesepakatan antara Pemilik Barang dan Pejabat Lelang Kelas II.
- (6) Dalam hal Pembeli dengan Jaminan Penawaran Lelang berupa Garansi Bank dinyatakan wanprestasi, penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah hasil klaim garansi bank efektif diterima.
- (7) Dalam hal Pembeli dengan Jaminan Penawaran Lelang berupa Garansi Bank dinyatakan wanprestasi, penyetoran ke Pemilik Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilakukan setelah hasil klaim garansi bank efektif diterima.

BAB VIII

REGISTER PEMBATALAN DAN PENYETORAN BEA LELANG BATAL

Pasal 39

- (1) Setiap pembatalan lelang dicatat dalam buku/daftar register pembatalan.
- (2) Penomoran register pembatalan dibuat per permohonan lelang, kecuali:
 - a. Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Gadai, dan Lelang Eksekusi Fidusia, dibuat per debitor;
 - b. Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Benda Sitaan Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dibuat per perkara;
 - c. Lelang Eksekusi Pajak, dibuat per wajib pajak; dan
 - d. Lelang Eksekusi Barang Temuan, dibuat per kasus.

Pasal 40

- (1) Penyetoran Bea Lelang Batal oleh Penjual kepada Bendahara Penerimaan KPKNL, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan pembatalan lelang diterima oleh Kepala KPKNL.
- (2) Penyetoran Bea Lelang Batal oleh Penjual kepada Pejabat Lelang Kelas II, paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan pembatalan lelang diterima oleh Pejabat Lelang Kelas II.

BAB IX

RISALAH LELANG

Pasal 41

- (1) Risalah Lelang diberi nomor urut per Tahun Anggaran.
- (2) Bagian Kepala Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang sebelum pelaksanaan lelang, dan dibacakan pada saat dimulainya pelaksanaan lelang, kecuali dalam lelang yang penawarannya melalui tromol pos atau teknologi informasi dan komunikasi (termasuk *email* dan *internet*).
- (3) Dalam lelang yang penawarannya melalui tromol pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian Kepala Risalah Lelang ditempel pada papan pengumuman lelang di KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang sebelum

dimulainya pelaksanaan lelang.

- (4) Peserta Lelang yang penawarannya melalui tromol pos dianggap telah mengetahui syarat-syarat dan ketentuan lelang yang termuat dalam Kepala Risalah Lelang yang telah disampaikan kepadanya pada saat pengambilan formulir penawaran.
- (5) Dalam lelang yang penawarannya melalui teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagian Kepala Risalah Lelang ditayangkan oleh Pejabat Lelang pada sistem aplikasi yang disediakan penyelenggara lelang sebelum dimulainya pelaksanaan lelang.
- (6) Bagian Badan Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang dengan diketik dan/atau tulisan tangan.
- (7) Bagian Kaki Risalah Lelang dibuat oleh Pejabat Lelang setelah lelang ditutup dengan diketik dan/atau tulisan tangan.

Pasal 42

- (1) Dalam hal rencana pelaksanaan Lelang dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang, tidak perlu dibuat Risalah Lelang.
- (2) Atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada buku/daftar register pembatalan lelang.

Pasal 43

- (1) Produk Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II terdiri dari:
 - a. Minuta Risalah Lelang merupakan asli Risalah Lelang berikut lampirannya, yang merupakan dokumen/arsip Negara;
 - b. Kutipan Risalah Lelang merupakan kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian Risalah Lelang yang diberikan kepada Pembeli;
 - c. Salinan Risalah Lelang merupakan salinan kata demi kata dari seluruh Risalah Lelang yang diberikan kepada Penjual, kepada Superintenden sebagai laporan dan kepada instansi yang berwenang dalam urusan balik nama untuk barang yang memerlukan balik nama sesuai kebutuhan; dan
 - d. Grosse Risalah Lelang merupakan salinan asli dari Risalah Lelang yang berkepala "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan hanya diterbitkan atas permintaan Pembeli atau kuasanya.
- (2) Pembuatan Kutipan Risalah Lelang dilakukan sebagai berikut:
 - a. penulisan kata KUTIPAN dilakukan pada halaman pertama Risalah Lelang, sejajar dengan kata-kata "RISALAH

LELANG";

- b. pada bagian kanan bawah sebelum tanda tangan Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II di atas materai secukupnya, dengan dibubuhkan kata-kata "diberikan Kutipan kepada pembeli sebagai akta jual beli" dengan mencantumkan tanggal penerbitannya;
 - c. pada bagian tanda tangan Pejabat Penjual, Pejabat Lelang dan Pembeli (dalam hal lelang barang tidak bergerak), diberikan keterangan "ttd";
 - d. Kutipan Risalah Lelang ditandatangani oleh Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II di atas meterai secukupnya sesuai dengan peraturan; dan
 - e. dalam hal terdapat lampiran rincian barang, maka lampiran dimaksud ditandatangani oleh Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II dan diberi cap/stempel.
- (3) Pembuatan Salinan Risalah Lelang dilakukan sebagai berikut:
- a. penulisan kata Salinan dilakukan pada halaman pertama Risalah Lelang, diatas kata-kata "RISALAH LELANG"; dan
 - b. halaman terakhir Risalah Lelang pada bagian kanan bawah sebelum tanda tangan Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II, dengan dibubuhkan kata-kata "diberikan Salinan sesuai dengan aslinya".
- (4) Pembuatan Grosse Risalah Lelang dilakukan sebagai berikut:
- a. penulisan frasa "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dilakukan pada halaman pertama Risalah Lelang, diatas kata-kata "RISALAH LELANG";
 - b. halaman terakhir Grosse Risalah Lelang pada bagian kanan bawah sebelum tanda tangan Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II di atas materai secukupnya, dengan dibubuhkan kata-kata "diberikan sebagai grosse", dengan menyebutkan nama orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal pengeluarannya;
 - c. setiap halaman harus dibubuhkan paraf Pejabat Lelang Kelas I dan ditera/cap dinas, dalam hal Pejabat Lelang yang bersangkutan berhalangan tetap, diparaf oleh Kepala KPKNL; dan
 - d. setiap halaman harus dibubuhkan paraf Pejabat Lelang Kelas II dan ditera/cap jabatan, dalam hal Pejabat Lelang yang bersangkutan berhalangan tetap, diparaf oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Saksi-saksi dalam pelaksanaan lelang dengan penawaran lelang melalui *email* atau tromol pos harus membubuhkan tanda

tangan dalam bagian kaki Minuta Risalah Lelang.

- (6) Risalah Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sampul:
 - a. warna merah muda untuk barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak yang disatukan dengan barang bergerak; dan
 - b. warna kuning muda untuk barang bergerak.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Pejabat Lelang yang bersangkutan berhalangan tetap sebelum menyelesaikan pembuatan Minuta Risalah Lelang, Kepala KPKNL menunjuk Pejabat Lelang Kelas I lain di KPKNL tersebut untuk menyelesaikan pembuatan Minuta Risalah Lelang.
- (2) Dalam hal Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan berhalangan tetap sebelum menyelesaikan pembuatan Minuta Risalah Lelang, Superintenden/Kepala Kantor Wilayah setempat menunjuk Pejabat Lelang Kelas II lain untuk menyelesaikan pembuatan Minuta Risalah Lelang.

Pasal 45

- (1) Bea Meterai untuk Minuta Risalah Lelang dibebankan kepada Penjual.
- (2) Bea Meterai untuk Kutipan Risalah Lelang dibebankan kepada Pembeli.
- (3) Bea Meterai untuk Grosse Risalah Lelang dibebankan kepada Pembeli.
- (4) Bea Meterai untuk Salinan Risalah Lelang dibebankan kepada pihak yang berkepentingan.
- (5) Salinan Risalah Lelang untuk laporan pelaksanaan lelang/kepentingan dinas tidak dibubuhi meterai.

Pasal 46

- (1) Minuta Risalah Lelang, Salinan Risalah Lelang dan Kutipan Risalah Lelang dibuat dan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Salinan Risalah Lelang disampaikan kepada Penjual dan Kepala Kantor Wilayah selaku Superintenden paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh kewajiban Pembeli dipenuhi.
- (3) Kutipan Risalah Lelang untuk tanah dan/atau bangunan ditandatangani dengan mencantumkan tanggal penyerahan dan diserahkan kepada Pembeli paling lama 1 (satu) hari kerja setelah adanya permintaan dari Pembeli dengan menunjukkan bukti identitas diri dan bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran

Lelang serta bukti setor pelunasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (4) Kutipan Risalah Lelang untuk barang selain tanah dan/atau bangunan ditandatangani dengan mencantumkan tanggal penyerahan dan diserahkan kepada Pembeli paling lama 1 (satu) hari kerja setelah adanya permintaan dari pembeli dengan menunjukkan bukti identitas diri dan bukti pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang.
- (5) Kutipan Risalah Lelang kendaraan bermotor Temuan/Sitaan/Rampasan berfungsi sebagai alas hak yang sah bagi pembeli lelang untuk mengajukan permohonan balik nama atas kepemilikan kendaraan bermotor yang dibeli dari lelang pada instansi yang berwenang.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Bank sebagai kreditor ditunjuk sebagai pemenang lelang untuk pembeli yang akan ditunjuk kemudian, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan lelang, harus menyampaikan pernyataan tertulis mengenai nama dan identitas Pembeli yang ditunjuk kepada Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas I.
- (2) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat oleh Pejabat Lelang Kelas I pada bagian bawah setelah kaki Minuta Risalah Lelang.

Pasal 48

Minuta Risalah Lelang disimpan pada KPKNL/Kantor Pejabat Lelang Kelas II secara rapi dan teratur sesuai dengan nomor urut dan tahun anggaran.

BAB X

KUTIPAN RISALAH LELANG PENGGANTI

Pasal 49

- (1) Permohonan Kutipan Risalah Lelang Pengganti hanya dapat diproses apabila status kepemilikan tanah atau tanah dan bangunan atau kendaraan bermotor yang dibeli oleh Pembeli Lelang masih atas nama pemilik lama sebelum dilakukan lelang.
- (2) Untuk objek berupa tanah atau tanah dan bangunan, Pemohon harus mengajukan permintaan SKPT atau SKT ke Kantor Pertanahan.
- (3) Untuk objek berupa kendaraan bermotor, Pemohon harus mengajukan permintaan surat keterangan ke Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
- (4) Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II mengeluarkan surat

keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pembeli lelang atas barang yang akan dimohonkan Kutipan Risalah Lelang Pengganti, untuk membantu Pemohon agar dapat melakukan pengurusan SKPT/SKT/surat keterangan Samsat.

- (5) Permohonan penerbitan Kutipan Risalah Lelang Pengganti diajukan oleh pembeli lelang yang bersangkutan atau ahli warisnya dengan cara mengajukan Surat Permohonan Penerbitan kepada Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II penyimpanan Minuta Risalah Lelang.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor dari Pembeli Lelang/kuasa atau ahli waris dari Pembeli Lelang.
 - b. Surat kuasa notariil dan fotokopi tanda pengenal dari pihak pemberi dan penerima kuasa, dalam hal permohonan dikuasakan.
 - c. Penetapan ahli waris dari pengadilan, dalam hal Pemohon adalah ahli waris dari Pembeli Lelang yang telah meninggal dunia.
 - d. Fotokopi bukti-bukti pembayaran pajak atas objek yang tercantum dalam Risalah Lelang seperti Bea Lelang Pembeli, atau BPHTB dan Pajak Penghasilan (PPH), dalam hal objek berupa tanah atau tanah dan bangunan, atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dalam hal objek berupa kendaraan bermotor.
 - e. Fotokopi bukti kepemilikan atas nama pemilik lama sebelum dilakukan penjualan secara lelang, kecuali dalam lelang eksekusi yang dokumen kepemilikannya pada saat lelang tidak dikuasai.
 - f. SKPT/SKT dari kantor pertanahan atas objek yang dimintakan Kutipan Risalah Lelang Pengganti atau surat keterangan dari Kantor Samsat dalam hal objek berupa kendaraan bermotor.
- (7) Pada saat penyerahan surat permohonan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), petugas KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II meminta kepada Pemohon untuk menunjukkan asli dari tanda pengenal dan dokumen persyaratan.

Pasal 50

- (1) Untuk penerbitan Kutipan Risalah Lelang Pengganti karena hilang, selain dokumen persyaratan pada Pasal 49 ayat (6), Pembeli Lelang/kuasa atau ahli waris dari Pembeli Lelang harus melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan dari Kepolisian tentang laporan kehilangan Kutipan Risalah Lelang dengan menyebutkan Nomor Risalah Lelang dan tahun pembuatannya.
 - b. Surat kabar harian yang memuat pengumuman kehilangan Kutipan Risalah Lelang yang mencantumkan nomor, tahun pembuatan Kutipan Risalah Lelang yang hilang, kantor yang mengeluarkan serta uraian singkat objek yang dibeli.
- (2) Untuk penerbitan Kutipan Risalah Lelang Pengganti karena rusak, selain dokumen persyaratan pada Pasal 49 ayat (6), Pembeli Lelang/kuasa atau ahli waris dari Pembeli Lelang harus melengkapi dengan bukti Kutipan Risalah Lelang yang rusak.

Pasal 51

- (1) Langkah-langkah penerbitan dan penyerahan Kutipan Risalah Lelang Pengganti sebagai berikut:
- a. Kutipan Risalah Lelang Pengganti dibuat dengan mengutip Minuta Risalah Lelang secara cermat.
 - b. Kutipan Risalah Lelang Pengganti dicetak pada kertas sekuriti.
 - c. Kutipan Risalah Lelang Pengganti dibuat dengan menuliskan kata PENGGANTI dengan huruf kapital di atas judul KUTIPAN RISALAH LELANG dan diberikan nomor Risalah Lelang yang sama dengan Minuta Risalah Lelang.
 - d. Dalam hal lelang dilaksanakan oleh KPKNL, Kutipan Risalah Lelang Pengganti diparaf oleh Kepala Seksi Pelayanan Lelang yang menjabat pada saat diterbitkannya Kutipan Risalah Lelang Pengganti.
 - e. Pada Kutipan Risalah Lelang Pengganti di sebelah kanan bawah, sebelum tanda tangan Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II yang menerbitkan Kutipan Risalah Lelang Pengganti dituliskan catatan dengan frasa "Diberikan Kutipan Risalah Lelang Pengganti, karena hilang/rusak" (*coret yang tidak perlu) untuk keperluan balik nama atas permohonan Pembeli/Kuasanya*. (* coret yang tidak perlu).
 - f. Kutipan Risalah Lelang Pengganti ditandatangani oleh Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II yang menjabat pada saat diterbitkannya Kutipan Risalah Lelang Pengganti di bawah kolom tanggal pengeluaran Kutipan Risalah Lelang, dan diberi cap/stempel serta tanggal penerbitan Kutipan Risalah Lelang Pengganti.
 - g. Dalam hal dilakukan kebijakan pemindahan tempat penyimpanan Minuta Risalah Lelang atau terjadi reorganisasi, Pejabat yang mengeluarkan Kutipan Risalah

Lelang Pengganti adalah Pejabat dari kantor tempat penyimpanan Minuta Risalah Lelang.

- h. Pembuatan Kutipan Risalah Lelang Pengganti dicatat oleh Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II pada bagian bawah setelah kaki Minuta Risalah Lelang, dengan menuliskan penjelasan bahwa Kutipan Risalah Lelang dengan nomor dan tahun pembuatan (Kutipan Risalah Lelang Nomor.../tahun...) telah hilang/rusak* (*coret yang tidak perlu) sehingga diterbitkan Kutipan Risalah Lelang Pengganti atas permintaan Pemohon/Kuasanya* (*coret yang tidak perlu), dengan demikian Kutipan Risalah Lelang yang lama dinyatakan tidak berlaku.
 - i. Pengeluaran Risalah Lelang Pengganti dicatat pada buku khusus Risalah Lelang Pengganti.
 - j. Kutipan Risalah Lelang Pengganti diserahkan kepada Pembeli Lelang/kuasa atau ahli waris dari Pembeli Lelang, setelah yang bersangkutan melunasi biaya penerbitan Kutipan Risalah Lelang Pengganti karena rusak atau hilang, sesuai Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan.
- (2) Dengan terbitnya Kutipan Risalah Lelang Pengganti, maka Kutipan Risalah Lelang lama yang telah rusak dinyatakan tidak berlaku.
 - (3) KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II harus meminta Kutipan Risalah Lelang lama yang telah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Kutipan Risalah Lelang lama diberi garis menyilang dari ujung halaman kiri atas ditarik ke kanan bawah dan dari ujung halaman kanan atas ditarik menyilang ke kiri bawah (seperti huruf X) serta diberi catatan bahwa Kutipan Risalah Lelang sudah tidak berlaku karena telah diterbitkan Kutipan Risalah Lelang Pengganti, untuk kemudian diarsipkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.

Kepala Bagian Umum



Partolo


NIP. 196803231988031004

LAMPIRAN I a

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA NOMOR
6/KN/2013 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN LELANG

Contoh Penjadwalan Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang Eksekusi

- a. Lelang Eksekusi Barang Tidak Bergerak atau Barang Tidak Bergerak bersama-sama dengan Barang Bergerak



Jumlah Pengumuman = 2 kali

Waktu Pengumuman Pertama (P1) = 1 Okt

Jangka waktu pengumuman = 15 hari

Waktu Pengumuman Kedua (P2) = 16 Okt

Jangka waktu pengumuman = 14 hari

Lelang = 30 Okt

Media Pengumuman : P 1 = Selebaran/Tempelan/Media Elektronik/ Surat
Kabar Harian


P 2 = Surat Kabar Harian

LAMPIRAN I b

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA NOMOR
6/KN/2013 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN LELANG

Contoh Penjadwalan Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang Noneksekusi


- a. Lelang Noneksekusi Wajib dan Noneksekusi Sukarela atas Barang Tidak Bergerak atau Barang Tidak Bergerak bersama-sama dengan Barang Bergerak.



Jumlah Pengumuman	= 1 kali
Waktu Pengumuman (P)	= 23 Okt
Jangka waktu pengumuman	= 7 hari
Lelang	= 30 Okt

Media Pengumuman : P = Surat Kabar Harian

b. Lelang Noneksekusi Barang Bergerak



Jumlah Pengumuman = 1 kali
Waktu Pengumuman (P) = 25 Okt
Jangka waktu pengumuman = 5 hari
Lelang = 30 Okt

Media Pengumuman : P = Surat Kabar Harian

Jumlah = 1 x

Waktu = 5 hr

Media = SK Harian

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.
Kepala Bagian Umum

HADIYANTO



NIP 196803231988031004

LAMPIRAN II a

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA NOMOR
6/KN/2013 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN LELANG

Tata cara Perhitungan Dalam Penawaran Harga Lelang Eksklusif

Harga Penawaran tertinggi dari Peserta Lelang yang disahkan sebagai Pembeli belum termasuk Bea Lelang Pembeli.

Lelang Eksekusi selain Barang Yang Dirampas untuk Negara (untuk barang tidak bergerak):

Pokok Lelang = **A**

Bea Lelang Pembeli = 2% X A

= **B**

Bea Lelang Penjual = 1.5 % x A

= **C**

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.

HADIYANTO

Kepala Bagian Umum



Partolo
NIP 196803231988031004

LAMPIRAN II b
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA NOMOR
6/KN/2013 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN LELANG

Tata cara Perhitungan Dalam Penawaran Harga Lelang Inklusif

Harga Penawaran tertinggi dari Peserta Lelang yang disahkan sebagai Pembeli sudah termasuk Bea Lelang Pembeli.

Lelang Eksekusi selain Barang Yang Dirampas untuk Negara (untuk barang tidak bergerak):

Harga Lelang Inklusif = 102% (Pokok Lelang + Bea lelang Pembeli)

Bea Lelang Pembeli = 2%

Pokok Lelang = $\frac{100}{102} \times$ Harga Penawaran tertinggi

= **A**

Bea Lelang Pembeli = 2% x A

= **B**

Bea Lelang Penjual = 1,5% x A

= **C**

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
u.b.

Kepala Bagian Umum

Partolo

NIP. 196803231988031004

